

PEMBENTUKAN-KELOMPOK KERJA-PEMUKTAHIRAN DATA

2019

Kpt 33/PP.01.Kpt/Prov/I/2019 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2019.**

ABSTRAK : - Bawa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dipandang perlu dibentuk kelompok kerja Pemuktahiran Data Pemilih Pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 37 Tahun 2018; Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 08/PP.01.3-SD/Sek-Prov/I/2019; Surat Plt Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan No. 470/054/Disdukcapil.I/2019.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Membentuk KELOMPOK KERJA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PEMILU KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.

- Lamp. 1 Hal